



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli
Tempat lahir : Rantau
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /25 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Empat Sumpul RT. 001 Desa
Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/80/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli, tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhmad Zaky Amrullah Bin Nuril Ilmi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin RUSLI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citra Wati, Gang Indah, RT. 006, Desa Makmur Mulia, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana Tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 13.30 WITA Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli dihubungi oleh Saudara Ade (DPO) via telephon, dimana pada saat itu Saudara Ade (DPO) mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Simpang Empat Empat Sumpul RT. 01 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, dimana setelah setelah itu tidak beberapa lama kemudian datang Saudara ADE (DPO) datang kerumah terdakwa dengan alasan untuk mampir kerumah Terdakwa untuk menunggu istrinya yang sedang pindahan rumah. Kemudian pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Ade (DPO) tersebut pada saat itu terdakwa ditawari paket narkoba jenis sabu oleh Saudara Ade, yang mana pada saat itu Saudara Ade (DPO) mengatakan bahwa paket narkoba jenis sabu itu disimpannya di samping dekat pembakaran sampah di bekas rumah milik saudara Ade (DPO) sebelumnya, yang mana jika terdakwa mau maka Terdakwa tinggal mengambil paket narkoba jenis sabu itu saja. Kemudian 2 (dua) hari selanjutnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 Terdakwa datang ke bekas rumah milik Saudara Ade (DPO) dengan tujuan untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara Ade (DPO), yang mana setelah tibanya di bekas rumah saudara Ade (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke dekat pembakaran sampah guna mencari paket narkoba jenis sabu tersebut, dimana setelah beberapa lama mencari keberadaan paket narkoba jenis sabu itu pada akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditempat tersebut;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibekas rumah milik Saudara Ade (DPO) selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jalan Simpang Empat Empat Sumpul RT. 01 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya dirumah kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan konsumsi nantinya, dimana setelah Terdakwa berhasil membaginya kedalam 5 (lima) paket narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa berhasil menjual 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Kaka Utuh dengan harga perpaketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi pembayarannya masih dengan sistem hutang terlebih dahulu. Kemudian sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lainnya kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Akhmad Zaky Amrullah (dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Citra Wati Gang Indah RT. 006 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada saat setelah Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Akhmad Zaky Amrullah dengan tujuan untuk membeli minuman beralkohol. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar jam 21.30 WITA pada saat Terdakwa berada di pinggir jalan *Underpass* Wahana di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Noor M. Perdian dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana Saksi Noor M. Perdian dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni atas dasar tertangkapnya Saksi Akhmad Zaky Amrullah (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Akhmad Zaky Amrullah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya dari Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi Noor M. Perdian dan Saksi M. Kurnia Ramadhan beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna silver. Kemudian para Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor LP.Nar.K.22.1007 yang selesai diuji tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra. Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Citra Wati Gang Indah RT. 006

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak Pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin RUSLI dihubungi oleh Saudara ADE (DPO) via telephon, dimana pada saat itu Saudara ADE (DPO) mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah milik terdakwa yang beralamat di Jl. Simpang Empat Empat Sumpul RT. 01 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana setelah setelah itu tidak beberapa lama kemudian datang Saudara ADE (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan alasan untuk memapir ke rumah terdakwa untuk menunggu istrinya yang sedang pindahan rumah. Kemudian pada saat terdakwa sedang bersama dengan Saudara ADE (DPO) tersebut pada saat itu terdakwa ditawarkan paket narkotika jenis sabu oleh Saudara ADE, yang mana pada saat itu Saudara ADE (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis sabu itu disimpannya di samping dekat pembakaran sampah di bekas rumah milik saudara ADE (DPO) sebelumnya, yang mana jika terdakwa mau maka terdakwa tinggal mengambil paket narkotika jenis sabu itu saja. Kemudian 2 (dua) hari selanjutnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 terdakwa datang ke bekas rumah milik Saudara ADE (DPO) dengan tujuan untuk mengambil paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah diberitahu oleh Saudara ADE (DPO), yang mana setelah tibanya di bekas rumah saudara ADE (DPO) selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dekat pembakaran sampah guna mencari paket narkotika jenis sabu tersebut, dima setelah beberapa lama mencari keberadaan paket narkotika jenis sabu itu pada akhirnya terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditempat tersebut.

Bahwa kemudian setelah terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibekas rumah milik Saudara ADE (DPO) selanjutnya terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya yang beralamat di Jl. Simpang Empat Empat Sumpul RT. 01 Desa Makmur Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana sesampainya di rumah kemudian terdakwa langsung membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan tujuan untuk terdakwa jual dan konsumsi nantinya, dimana setelah terdakwa berhasil membaginya kedalam 5 (lima) paket narkoba jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Citra Wati Gang Indah RT. 006 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan pada saat setelah terdakwa meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AKHMAD ZAKY AMRULLAH dengan tujuan untuk membeli minuman beralkohol, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi AKHMAD ZAKY AMRULLAH. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 wita pada saat terdakwa berada di pinggir jalan Underpass Wahana di Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Saksi NOOR M. PERDIAN dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana dasar Saksi NOOR M. PERDIAN dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni atas dasar tertangkapnya Saksi AKHMAD ZAKY AMRULLAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan diketemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi AKHMAD ZAKY AMRULLAH 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya tersebut didapatkannya dari terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin RUSLI. Kemudian setelah berhasil mengamankan terdakwa selanjutnya Saksi NOOR M. PERDIAN dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver. Kemudian para terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin RUSLI dan Saksi AKHMAD ZAKY AMRULLAH (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.22.1007 yang selesai diuji tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra. Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Noor Muhammad Ferdian, S.H., memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di pinggir jalan Underpass Wahana, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, adalah pengembangan setelah Saksi berhasil mengamankan Saudara Akhmad Zaky Amrullah karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan kemudian dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, yang bersangkutan saat diperiksa memberikan keterangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan untuk diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna silver dari penguasaan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Akhmad Zaky Amrullah adalah untuk tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Ade (DPO) dan Saudara Akhmad Zaky sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurnia Ramadhan, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di pinggir jalan Underpass Wahana, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, adalah pengembangan setelah Saksi berhasil mengamankan Saudara Akhmad Zaky Amrullah karena menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan kemudian



dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, yang bersangkutan saat diperiksa memberikan keterangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan untuk diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna silver dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Saudara Akhmad Zaky Amrullah adalah untuk tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ade (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Ade (DPO) dan Saudara Akhmad Zaky sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Akhmad Zaky Amrullah, memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait peristiwa penangkapan yang dialami oleh Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WITA di pinggir jalan A Yani, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan kemudian ditemukan untuk diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik klip, 1 (satu) buah Kotak Rokok Miami warna hijau, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru dari penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa Jamaludin secara gratis, sewaktu Saksi ingin membeli minuman beralkohol kemudian Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Saksi gunakan atau konsumsi, namun belum sempat dikonsumsi Saksi terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi, dimana sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta di pelabuhan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* yang diperlihatkan adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP.Nar.K.22.1007 tanggal 31 Agustus 2022, dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh berupa sediaan yang terlihat menempel pada pipet kaca berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2022, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel : Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 1 Desember 2022, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di pinggir jalan *Underpass* Wahana Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna silver dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang teman yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Akhmad Zaky telah diamankan pihak terlebih dahulu karena sebab narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Akhmad Zaky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan secara gratis narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Akhmad Zaky adalah untuk digunakan bersama-sama, namun belum sempat dilakukan baik Saksi Akhmad Zaky maupun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, menjual dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya, selain itu Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang mengharuskannya mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu atas resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Ade (DPO) dan juga Saksi Akhmad Zaky terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti narkoba jenis sabu yang diperoleh Saksi Akhmad Zaky yang diperlihatkan dalam persidangan dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diberikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan berupa keterangan Saksi-Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperiksa di persidangan, yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari 26 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 WITA di pinggir jalan *Underpass* Wahana Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/80/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna silver dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam perkara ini diperoleh dari proses penangkapan Saksi Akhmad Zaky dan dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diserahkan secara cuma-cuma kepada Saksi Akhmad Zaky sebelum peristiwa penangkapan;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang teman yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan secara gratis narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Akhmad Zaky adalah untuk digunakan bersama-sama, namun belum sempat dilakukan baik Saksi Akhmad Zaky maupun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi Saudara Ade (DPO) dan juga Saksi Akhmad Zaky terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/61/VIII/2022/Satresnarkoba tanggal 26 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam perkara ini memiliki berat kotor 0,40 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut pada tanggal 26 Agustus 2022 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan 0,22 (nol koma dua dua) gram selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkoba Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkoba berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.22.1007 tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

- Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-113/O.3.18/Enz.2/10/2022 tanggal 02 November 2022, dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP.Nar.K.22.1007 tanggal 31 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip, positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2022,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip memiliki berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai wiraswasta, dimana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari peristiwa penangkapan Saksi Akhmad Zaky, yang diketahui kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang teman yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan secara gratis narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Akhmad Zaky adalah untuk digunakan bersama-sama, namun belum sempat dilakukan baik Saksi Akhmad Zaky maupun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkoba Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Akhmad Zaky yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Akhmad Zaky untuk dikonsumsi bersama, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba tersebut;



Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Akhmad Zaky yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Akhmad Zaky untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Akhmad Zaky, dan setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Silver dari penguasaan Terdakwa yang diketahui digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi baik dengan Saudara Ade (DPO) dan juga dengan Saksi Akhmad Zaky terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dari seseorang yang bernama Saudara Ade (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky untuk rencana dikonsumsi atau digunakan bersama namun belum sempat digunakan/dikonsumsi pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Akhmad Zaky dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ade (DPO) secara gratis, tujuannya pun untuk digunakan atau dikonsumsi, sampai dengan terjadinya peristiwa penangkapan Saksi Akhmad Zaky dan Terdakwa yang menjadi sebab ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut, dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan baik Saksi Akhmad Zaky dan/atau Terdakwa sedang dalam keadaan atau situasi yang mengarah pada perbuatan-perbuatan transaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi sebab ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa pada saat penangkapan Saksi Akhmad Zaky, tidaklah terbukti ditujukan untuk perbuatan yang bersifat transaksional, maka terkait keberadaan Narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu bukanlah karena sebab perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman", dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktnya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur pertama (Ad.1) Dakwaan Primer yang telah diuraikan Majelis Hakim sebelumnya, unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini juga bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primer memiliki pengertian yang sama dengan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsider, selanjutnya oleh karena unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primer tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pertama (Ad.1) Dakwaan Primer tersebut, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” dalam ketentuan ini pun telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor LP.Nar.K.22.1007 tanggal 31 Agustus 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip, positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Laut yang dibuat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2022,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli



diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip memiliki berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkoba hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkoba hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkoba sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai wiraswasta, dimana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari peristiwa penangkapan Saksi Akhmad Zaky, yang diketahui kemudian narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penangkapan, Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang teman yang bernama Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memberikan secara gratis narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Akhmad Zaky adalah untuk digunakan bersama-sama, namun belum sempat dilakukan baik Saksi Akhmad Zaky maupun Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diperoleh Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Akhmad Zaky yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Akhmad Zaky untuk dikonsumsi bersama, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba;



Menimbang, bahwa komponen unsur “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, maka seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut. Kendati demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya sehingga maksud atau tujuan penguasaannya haruslah pula dibuktikan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Saksi Akhmad Zaky adalah milik Terdakwa yang diberikan kepada Saksi Akhmad Zaky untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi Akhmad Zaky, dan setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Silver dari penguasaan Terdakwa yang diketahui digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi baik dengan Saudara Ade (DPO) dan juga dengan Saksi Akhmad Zaky terkait narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dari seseorang yang bernama Saudara Ade (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Ade (DPO) secara gratis, setelah itu sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan teman Terdakwa lainnya yang bernama Saudara Utuh, dan sebagian lagi Terdakwa berikan secara gratis kepada Saksi Akhmad Zaky untuk rencana dikonsumsi atau digunakan bersama namun belum sempat digunakan/dikonsumsi pihak kepolisian telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Akhmad Zaky dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ade (DPO) secara gratis, tujuannya pun untuk digunakan atau dikonsumsi, sampai dengan terjadinya peristiwa penangkapan Saksi Akhmad Zaky dan Terdakwa yang menjadi sebab ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut, dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang membuktikan baik Saksi Akhmad Zaky dan/atau Terdakwa sedang dalam keadaan atau situasi yang mengarah pada perbuatan-perbuatan transaksional;

Menimbang, bahwa sampai pada kondisi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sebab ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa pada saat penangkapan Saksi Akhmad Zaky, lebih tepat bila dinilai telah memenuhi kualifikasi perbuatan "menyediakan", dimana perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat



membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disediakan oleh Terdakwa untuk Saksi Akhmad Zaky secara tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan, namun barang bukti tersebut masih diperlukan untuk proses pembuktian dalam perkara lain yaitu perkara Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Pli atas nama Terdakwa Akhmad Zaky, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver, oleh karena telah terbukti merupakan sarana atau alat komunikasi yang digunakan Terdakwa terkait dengan perbuatannya dalam melakukan tindak pidana Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, serta barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Rusli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhmad Zaky Amrullah Bin Nuril Iلمي;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Agung Yuli Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh M. Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)